



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN GOA SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Urusan Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet merupakan salah satu urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Sarang Burung Walet mempunyai nilai ekonomis tinggi dan merupakan sumber daya alam yang perlu diperhatikan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksudkan pada hurup a dan b perlu diatur pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1), dan (6), dan Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (3) perubahan Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
 3. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan Pasal 4 ayat (1) dan (2) ;
 4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (LN RI Tahun 1960 Nomor 104 Dan TLN RI Nomor 2043) ;

5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN RI Tahun 1990 Nomor 49) ;
6. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup LN RI Tahun 1997 Nomor 68, tambahan LN RI Nomor 3699 ;
7. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LN Nomor 3839);
8. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 72, TLN RI Nomor 3848) ;
9. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan , (Tambahan LN Tahun 1999 Nomor 3888) ;
10. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (LN Tahun 1997 Nomor 41 ; TLN Nomor 3685) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (LN RI. Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan LN RI Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (LN RI Tahun 1985 Nomor 39) ;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (LN RI Tahun 1996 Nomor 104) ;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (LN RI Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan LN RI Nomor 3692) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (LN RI Tahun 1999 Nomor 13) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan LN Nomor 3952 Tahun 2000) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (LD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 3) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (LD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 4)

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN GOA SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Camat dan atau Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati ;
- f. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiaphaga linchi*.

- g. Sarang Burung adalah sarang burung walet, juga termasuk sarang burung yang mempunyai nilai ekonomis (sarang lumut)
- h. Lokasi adalah suatu kawasan / tempat tertentu dimana terdapat Goa yang didalamnya terdapat ruang /kendok yang ditempati burung walet, baik sebagai habitat alami maupun diluar habitat alami.
- i. Goa adalah tempat terdiri dari ruang / kendok tempat Burung Walet/Lumut hidup dan berkembang secara alami ;
- j. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu Goa sarang burung walet dan telah melengkapi persyaratan sebagai penemu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- K Pengelola dan Pengusaha Goa Sarang Burung Walet adalah Badan Usaha swasta yang berbadan hukum yang telah mendapatkan ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- l. Pengelolaan Goa Sarang Burung adalah segala bentuk kegiatan yang meliputi Pemetikan, Pemeliharaan, pelestarian Goa Sarang Burung ;
- m. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
- n Hutan Adat adalah suatu kawasan hutan yang diakui dan ditempati secara turun temurun oleh masyarakat setempat untuk mengambil potensi alamnya;
- o. Ruang / kendok adalah tempat tertentu didalam Goa, ditempati Burung Walet / Lumut hidup dan berkembang secara alami;
- p. Tenaga Kerja adalah Tenaga kerja setempat yang secara nyata diketahui sebagai penduduk setempat dan diketahui oleh Kepala Kampung dan Camat setempat;
- q. Penemu Goa Sarang Burung Walet / Lumut adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu Goa sarang burung walet/ lumut;
- r. Pelestarian adalah suatu bentuk kewajiban pengelolaan untuk melakukan pembinaan, pengendalian habitat dan populasi burung walet / lumut yang sudah ditemukan dan terdaftar;
- s. Pelelangan dengan sistim lelang penunjukan langsung dan lelang terbatas atas Goa Sarang Burung adalah penunjukan Penawaran Pengelolaan Goa Sarang Burung oleh Panitia lelang kepada Calon Pengelola Goa Sarang Burung untuk mendapat ijin pengelolaan ;
- t. Panitia Lelang terbatas dan penunjukan langsung adalah Panitia yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati untuk mengurus serta mengatur penunjukan langsung dan lelang terbatas Goa Sarang Burung ;
- u. Peserta Lelang terbatas dan penunjukan langsung adalah peserta yang memiliki persyaratan ijin penemuan atau badan hukum mengajukan Penawaran kepada Panitia Lelang;

- v. Pemenang Lelang terbatas dan atau penunjukan langsung adalah Calon Pengelola Goa Sarang Burung yang memenuhi persyaratan ;
- w. Budi daya atau penangkaran adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan cara memelihara atau menyediakan tempat atau rumah untuk sarang burung walet ;
- x. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

KONVERSI DAN KETENTUAN GOA SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Bagi kelompok, perorangan dan atau Badan Hukum pemegang ijin pengelolaan Goa Sarang burung Walet yang Surat Keputusannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Kutai, dan atau Dirjen PHPA baik yang masih berlaku maupun yang sudah habis masa berlakunya diwajibkan untuk mendaftar ulang (dikonversi) di Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini kepada kelompok, perorangan dan atau Badan Hukum pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet yang sudah habis masa berlakunya, harus mendapat ijin yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat dan atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB III

LOKASI GOA SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Lokasi Goa Sarang Burung Walet berada di :
 - a. Habitat alami ;
 - b. Diluar habitat alami /buatan.
- (2) Goa Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami adalah meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Hutan Adat;

- (3) Sarang Burung Walet yang berada diluar habitat alami/buatan :
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah/Gedung

BAB IV

PENGATURAN , HAK DAN KEWAJIBAN PENEMU

Pasal 4

- (1) Semua Goa Sarang Burung Walet yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Barat baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar atau yang baru ditemukan dikuasai dan diatur pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah dengan suatu keputusan Bupati ;
- (2) Terhadap penemu Goa Sarang Burung Walet baru wajib melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Kampung dan Camat setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditemukannya harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar dan sah ;
- (3) Kepada Penemu Goa Sarang Burung Walet/Lumut baru, Bupati dapat memberikan ijin pengelolaan dan pengusahaannya selama 3 (tiga) tahun dengan kewajiban membayar ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan dapat diperpanjang setelah masa ijin berakhir;
- (4) Kepada penemu Goa Sarang Burung Walet/Lumut yang baru, sesuai maksud pada ayat 4 dapat ditunjuk sebagai pengelola dan pengusahaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan keputusan Bupati;
- (5) Kepada para pengelola dan pengusaha Goa sarang burung walet sesuai maksud ayat 3 dan 4 pengaturannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menjaga kelestarian Goa Sarang Burung Walet kepada kelompok, perorangan dan atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan apapun dalam radius 1 km dari lokasi Goa Sarang Burung Walet tanpa ijin Bupati.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IJIN

Pasal 6

Penemuan Baru Dan Perpanjangan

- (1) Ijin pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet dapat diajukan oleh perorangan, dan atau badan hukum terhadap penemuan baru, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai secukupnya;
 - b. Melampirkan Surat Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati paling lama tiga bulan setelah penemuan;
 - d. Permohonan diajukan dengan dilengkapi Surat Keterangan Penemuan Goa Sarang Burung Walet yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan diketahui Camat setempat;
 - e. Surat Keterangan Penemuan Goa Baru harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Sket Lokasi yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Dan Camat setempat;
 - f. Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Kampung dan Camat setempat;
- (2) Ijin perpanjangan pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet dapat diajukan oleh perorangan, dan atau badan hukum terhadap ijin penemuan yang baru yang masa ijin nya telah berakhir; setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai secukupnya;
 - b. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Sosial Ekonomi atau dinas /instansi yang ditunjuk itu;
 - d. Surat permohonan diajukan dengan dilengkapi Surat Keterangan Penemuan Goa Sarang Burung Walet yang telah habis masa berlakunya ;
 - e. Permohonan diajukan tiga bulan sebelum masa ijin berakhir;
 - f. Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Kampung dan Camat setempat;
 - g. Surat Ijin Usaha / Badan Hukum ;
 - h. Photo Copy Surat Ijin yang sudah habis masa berlakunya.
- (3) Pemberian ijin penemuan baru dan perpanjangan hanya dapat diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini.

BAB VI

KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN GOA SARANG BURUNG WALET

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet dalam Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Barat dapat dilakukan oleh Badan Hukum, dan atau Perorangan dengan ijin Bupati ;

- (2) Batas waktu ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet yang diberikan adalah 3 (tiga) tahun kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Ijin tersebut oleh Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) ;
- (3) Pemindehan Hak atas Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan atau penunjukan surat kuasa usaha Ijin pengelolaan dan pengusahaan pada pihak lain karena sebab-sebab tertentu dapat dilakukan dengan atas pertimbangan dan keputusan Bupati ;
- (4) Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet diberikan setelah Calon Pengelola dan Pengusaha Goa Sarang Burung Walet telah membayar lunas semua biaya yang telah ditetapkan dan melaksanakan semua kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bagi pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan Goa sarang burung walet wajib melakukan pengamanan Goa sarang burung dengan berkoordinasi dengan muspika .

Pasal 8

- (1) Pemegang Ijin Pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan atau lelang terbatas ;
- (2) Pemegang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan atau lelang terbatas diberikan oleh Bupati hanya untuk Goa - Goa/kendok-kendok Sarang Burung Walet yang baru ditemukan atau ijin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Tata cara penunjukan langsung dan atau lelang terbatas Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VII

BUDIDAYA DAN PENANGKARAN

Pasal 9

- (1) Perorangan dan atau Badan hukum dapat melakukan usaha budidaya atau penangkaran Burung Walet dengan cara menyediakan rumah burung yang pengaturan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Bupati;
- (2) Bagi perorangan atau badan hukum yang menyediakan usaha Tempat budidaya atau penangkaran Burung Walet harus memiliki ijin Usaha dari Bupati;
- (3) Sarang Burung Walet yang berada diluar habitat alami meliputi Bangunan dan atau Rumah Burung Walet;

- (4) Penggunaan Bangunan dan atau Rumah Burung Walet yang sudah tidak produktif lagi, yang dibuat dan dibudidayakan kembali sebagai bangunan dan atau rumah burung walet harus mendapat ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.;
- (5) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi ijin gangGoan (HO) dan Ijin Mendirikan Bangunan;

BAB VIII

KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IJIN PENGELOLAAN

Pasal 10

Pemegang ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet yang dikenakan kewajiban membayar Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan klasifikasi Goa dan Sarang Burung Walet yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Kalsifikasi pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk ijin pengelolaan dan pengusahaan Goa sarang burung walet jenis hitam yang memiliki volume produksi 0,1 kg sampai dengan 9,9 kg ijin dapat diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati;
- b. Untuk ijin pengelolaan dan pengusahaan Goa sarang burung walet jenis hitam yang memiliki volume produksi 10 kg keatas ijin diberikan oleh Bupati ;
- c. Untuk ijin pengelolaan dan pengusahaan Goa sarang burung walet jenis putih ijin diberikan oleh Bupati;

Pasal 12

Kepada Panitia Lelang karena tugasnya diberikan uang honorarium yang besarnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat ;

BAB IX

MASA PETIK YANG DIWAJIBKAN

Pasal 13

- (1) Pengelola dan Pengusaha Goa Sarang Burung Walet berhak melakukan Pemetikan untuk masa petik sesuai dengan ketentuan Ijin yang diberikan oleh Bupati ;

- (2) Pengelola dan Pengusaha Goa Sarang Burung Walet dalam melakukan Pemetikan harus memperhatikan pelestarian Goa Sarang Burung Walet sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Pemetikan Sarang Burung Walet hanya boleh dilakukan untuk Sarang Burung Walet yang telah layak petik sesuai dengan jenisnya :
 - a. Layak petik untuk Sarang Burung Walet Hitam adalah 60 (enam puluh) hari ;
 - b. Layak petik untuk Sarang Burung Walet Putih adalah 45 (empat puluh lima) hari ;
 - c. Layak petik untuk Sarang Lumut adalah 30 (tiga puluh hari).
- (4) Dalam melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet, Pengelola wajib menggunakan tenaga kerja setempat sebagaimana Pasal 1 huruf p;

BAB X

KETENTUAN TENAGA KERJA DAN PELAPORAN

Ketentuan Tenaga Kerja Pasal 14

- (1) Pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan Goa sarang burung walet ,setiap kali mempekerjakan Tenaga Kerja yang bekerja dengan pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (3) harus didaftarkan dan diketahui oleh Kepala Kampung dan Camat setempat.
- (2) Tenaga Kerja dan penemu Goa yang dilibatkan oleh pengelola dan pengusaha dalam pengelolaan dan pengusahaan Goa sarang burung walet ,berkewajiban pula memelihara kelestarian Goa Sarang Burung Walet sesuai maksud pasal 5.

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan Goa sarang burung walet berkewajiban melaporkan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Goa sarang burung walet kepada Bupati;
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB XI
HASIL PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 16

Semua hasil pungutan berupa pajak dan retribusi adalah merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dan pengaturannya diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Setiap pemegang ijin yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dapat dicabut ijin pengelolaan dan pengusaha Goa sarang burung walet oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4,5,7,8,9,13 dan 14 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Segala bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda Pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Penyidik khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik umum.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet tidak menyebabkan pengelola dan pengusaha bebas dari ketentuan tentang persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Ijin menangkap, mengambil, memiliki, memelihara dan mengangkut baik di dalam maupun keluar negeri satwa liar dan tumbuhan alam dan atau bagian-bagiannya yang dilindungi dan tidak dilindungi sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Peletarian Alam Nomor 25/kpts/DJ-VI/1990 ;

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Kutai Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung dalam wilayah daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Disahkan di Sendawar
Pada tanggal 4 Nopember 2002

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002
**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TTD

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENGELOLAAN GOA SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN UMUM

Sarang Burung Walet adalah sumber alam yang cukup penting dan memiliki potensi serta nilai ekonomis yang relatif tinggi sehingga merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yang potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kutai Barat.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa : " Bumi dan Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat ", maka penGoasaan dan pengaturan pengelolaan Goa-Goa Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Kutai Barat merupakan pengejawantahan dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan potensi kekayaan alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam hal pelaksanaan Otonomi Daerah, Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah.

Hal ini merupakan penegasan atas hak Otonomi Daerah, sehingga memiliki kejelasan dan kekuatan Hukum. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka secara tegas semua yang menyangkut dan berkenaan dengan Sarang Burung Walet dan Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Kutai Barat dikuasai dan diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dan merupakan acuan Hukum yang bersifat mengikat, memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai Sarang Burung di Wilayah Kabupaten Kutai Barat, sedangkan hal-hal lain yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1) yang dimaksud dengan dikuasai adalah semua Goa Sarang Burung yang berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, baik yang telah didaftarkan atau di inventarisir termasuk didalamnya Goa-Goa Sarang burung Walet yang bersetatus dan masih sengketa dikuasai oleh Negara dan diatur pemanfaatannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan Goa Sarang Burung Walet baru adalah Goa-Goa Sarang Burung yang baru ditemukan dan belum pernah didaftarkan atau di inventarisir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan berada dalam Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Barat.

Ayat (4) dan (5) cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 60 Tahun 2002